



**PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.**

Perkantoran Permata Senayan Blok C1  
Jl. Tentara Pelajar, Jakarta 12210, Indonesia  
T. +6221 5794 0688 | F. +6221 5795 0077

Jakarta, 9 Mei 2016

Nomor : 026/DIR-STP/V/2016

Kepada:

**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4

**Yth: Ibu Nurhaida - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk ("Perseroan")

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Panggilan RUPS") dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional Investor Daily pada tanggal 4 Mei 2016, bersama ini kami sampaikan bukti iklan terkait dengan Panggilan RUPS tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
**PT Solusi Tunas Pratama Tbk**



 J. Juliwati Gunawan  
Corporate Secretary

**Tembusan :**

1. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Indonesia Capital Market Electronic Library



PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk.  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 27 Mei 2016  
Waktu : 15.00 WIB – selesai  
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel  
Jalan Sultan Iskandar Muda – Jakarta Selatan

RUPST akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Member Firm of RSM International) dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 11 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS").

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 11 ayat (5) huruf (b) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 ayat (1) UUPT, atas penggunaan laba bersih Perseroan harus diputuskan dalam RUPS.

3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 15 ayat (15) dan Pasal 18 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 11 ayat (5) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 68 UUPT, RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

5. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II Perseroan dan Waran Seri I Perseroan.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 Peraturan No. X.K.4, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dalam hal ini Penawaran Umum Terbatas II, wajib untuk dipertanggungjawabkan pada RUPST.

RUPSLB akan diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk meningkatkan modal dengan cara menerbitkan saham baru Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

**Catatan:**

1. Iklan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Raya Saham Registra, pada tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan penutupan perdagangan saham pukul 16:00 WIB.
3. a. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan atau dapat diterima oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa"), dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam RUPST dan RUPSLB namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan di Perkantoran Permata Senayan Blok C1, Jl. Tentara Pelajar, Jakarta Selatan 12210.
  - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB dimohon untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB, sebagai berikut:
  - a. untuk Pemegang Saham individu:
    - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor; dan
    - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warakat).
  - b. untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
    - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang;
    - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
    - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warakat).

Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan RUPST dan RUPSLB tersedia di Kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB diselenggarakan.
6. Untuk ketertiban Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.